

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

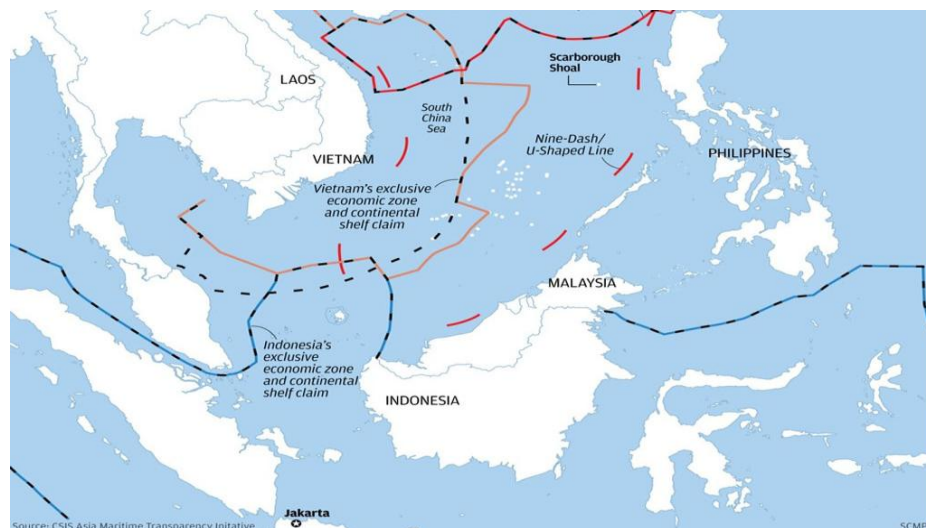
Kepulauan Natuna adalah gugusan kepulauan yang terletak di bagian paling utara Indonesia dan berlokasi di perairan Selat Karimata. Gugusan pulau ini berdekatan langsung dengan batas maritim tiga negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Di bagian wilayah Natuna yaitu Laut Natuna Utara dikenal memiliki salah satu cadangan gas alam terbesar, tidak hanya di kawasan Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Potensi sumber daya energi di wilayah ini sangat besar, dengan perkiraan cadangan minyak bumi mencapai 14,3 juta barel dan gas alam sekitar 112,3 juta barel. Selain itu, perairan di sekitar Natuna merupakan bagian dari jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang menjadi rute strategis bagi pelayaran internasional. Banyak kapal dari Samudra Hindia melewati jalur ini untuk menuju negara-negara industri di kawasan sekitar maupun ke Samudra Pasifik. Hal ini menjadikan Kepulauan Natuna sebagai wilayah vital bagi Indonesia (Dr. Yayat Ruyat, 2017).



Gambar 1.1. Peta Laut Natuna Utara

Sumber: (LNU, 2013)

Natuna memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil perikanan hingga cadangan mineral yang berharga. Selain itu, letaknya yang strategis di kawasan Laut China Selatan menjadikannya wilayah yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan kekuatan nasional. Namun, karena lokasinya yang cukup terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan, upaya pembangunan di daerah perbatasan maritim ini masih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pihak asing, salah satunya adalah China.



Gambar 1.2. Klaim *Nine-dash line* China

Sumber: (CSIS, 2019)

Laut Natuna Utara pada tahun 2009 di-klaim oleh China sebagai wilayahnya dalam Laut China Selatan. China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan di Laut China Selatan sebagai wilayah teritorialnya melalui penyerahan *peta Nine-dash line* (Sembilan garis putus-putus), meskipun secara hukum termasuk ke dalam

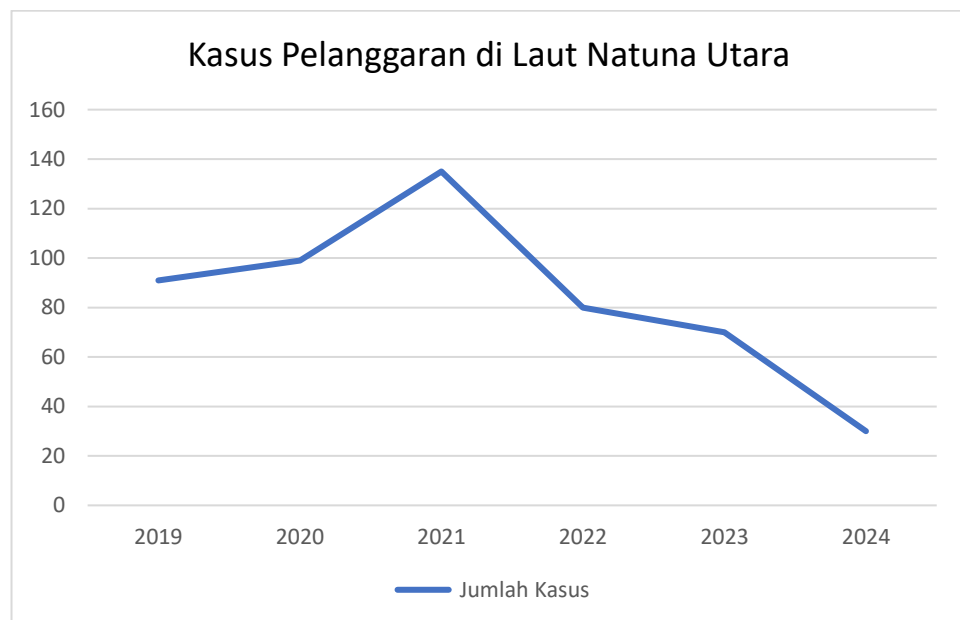
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Laksmi, Mangku, & Yulianti, 2022). Klaim ini didasarkan pada peta sembilan garis putus-putus atau *Nine-dash Line* yang dibuat oleh China berdasarkan fakta sejarah masa lampau bangsa China yang telah lama meyakini bahwa wilayah Laut China Selatan merupakan wilayah mereka (Fauzan Azhari, 2024). Terjadinya tumpang tindih perairan klaim Laut Natuna Utara yang merupakan ZEE milik Indonesia dengan *Nine-dash Line* China, ini mencakup wilayah seluas 83.000 kilometer persegi atau 30 persen dari luas laut Indonesia di Natuna (Fauzan Azhari, 2024). Pada tahun 2010, China beberapa kali menunjukkan eksistensinya melalui kegiatan perairan oleh nelayan-nelayan China, kapal-kapal ini beroperasi di area yang berbatasan dengan ZEE Indonesia yang menimbulkan kekhawatiran (Wijaya, 2022). Pada tahun 2009, China juga menerbitkan yurisdiksi wilayahnya dengan menggambarkan *Nine-dash line* tanpa memberikan penjelasan hukum apapun. Hal ini menyebabkan protes keras oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada China (Batam News, 2016)

Hal ini menyebabkan sering terjadinya kontestasi atau konflik wilayah baik antara Indonesia dengan China, maupun negara-negara lain. Klaim *Nine-dash line* ini tidak memiliki dasar hukum yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, yang menegaskan bahwa negara-negara pantai memiliki hak atas zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pantai mereka. Hal ini telah diputuskan dalam sengketa arbitrase antara Filipina dan China pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa doktrin *Nine-Dash Line* tidak sah menurut hukum internasional (Budiono, Anggriawan, & Kusumandaru, 2024).

Sengketa ini memunculkan berbagai permasalahan dan tantangan bagi Indonesia. Menurut (Marliani, 2024) terdapat tiga permasalahan utama dalam kontestasi Natuna yang saling berkaitan yaitu pertama, *illegal fishing* menjadi ancaman paling mendesak terhadap keamanan maritim di perairan ini. Kapal-kapal asing, terutama yang berasal dari China dan Vietnam, sering kali memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin, mengeksploitasi sumber daya laut secara tidak terkendali dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Masalah ini semakin diperburuk oleh keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Kedua, sengketa wilayah di Laut China Selatan, khususnya klaim sepihak China melalui konsep *Nine-dash line*, terus menjadi tantangan bagi kedaulatan Indonesia. Meskipun Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, wilayahnya kerap dimasuki kapal nelayan dan penjaga pantai China, yang berpotensi mengancam integritas teritorial negara. Ketiga, kejahatan transnasional juga marak terjadi di perairan Natuna, termasuk penyelundupan, perdagangan manusia, dan aksi perompakan. Aktivitas ilegal ini tidak hanya mengancam keamanan maritim, tetapi juga mengganggu stabilitas kawasan serta menghambat pertumbuhan ekonomi regional.

Tiga permasalahan utama ini saling berkaitan dan menyebabkan konflik antara pemerintah China dengan pemerintah Indonesia. Lalu terjadi kejadian masuknya kapal berbendera China, seperti kapal nelayan, kapal penelitian, kapal penjaga pantai China serta kapal perang China ke dalam bagian wilayah Laut Natuna Utara, yang merupakan klaim dari China berdasarkan sejarah penangkapan ikan pada kekaisaran terdahulu (Fauzan Azhari, 2024). Kejadian pelanggaran

wilayah oleh China ini sebenarnya telah terjadi sejak klaim *Nine-dash Line* diberlakukan. Adanya klaim ini mengakibatkan kekhawatiran terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, mengingat potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kepulauan Natuna. Sebelumnya pada tahun 2016, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara dan merilis peta NKRI terbaru. Perubahan ini, dilakukan pada 2016, bertujuan memperkuat identifikasi geografis dan klaim kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut, yang sebelumnya didominasi klaim Cina (J. A. A. & A, 2023). Lalu, pada 2017 Indonesia mengaskan batas ZEE terbuka yang diakui internasional dan sekaligus merilis peta NKRI yang mencantumkan nama Laut Natuna Utara (Muslimah, 2020).



Sumber: (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024)

Pada periode lima tahun ini, pemerintah Indonesia telah menangkap kapal-kapal ikan dari berbagai negara yang melakukan aktivitas ilegal di wilayah perairan

Indonesia. Salah satu negara yang seringkali melakukan aktivitas penangkapan ilegal ini adalah China. Nelayan-nelayan dari China ini menangkap ikan dan menerobos batas maritim Indonesia sebagai bentuk klaim dari *nine-dash line* China. Dalam melancarkan aksinya China tidak segan-segan menggunakan asset militernya baik melalui *China Coast Guard* maupun *People's Liberation Army Navy*.

Pada tahun 2019, terjadi kasus terkait penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna Utara yang dilakukan oleh kapal nelayan asal China. Kapal-kapal ini melanggar wilayah perairan Indonesia dengan melakukan aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF), bahkan mendapat pengawalan dari kapal penjaga pantai China selama operasinya. Di tahun yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap tiga kapal ikan asing (KIA) beserta 12 anak buah kapal (ABK) asal Filipina yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) di Laut Sulawesi. Kapal-kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan resmi dari pemerintah Indonesia. Tindakan ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara serta denda hingga Rp 20 miliar (Suhanto & Putri, *INDONESIAPOLICYIN RESOLVING THE NORTH NATUNA SEA CONFLICT WITH TIONGKOK: A CASE STUDY OF ILLEGAL FISHING IN 2019 –2020*, 2023).

Pada 19 Juli 2020, kapal nelayan China “Lu Rong Yuan Yu 701” berlayar dari Selat Malaka dan memasuki Kawasan Laut Natuna Utara. Kapal tersebut melakukan aktivitas penangkapan ikan laut. Kapal ini dimiliki oleh Perusahaan berbasis perikanan di Kota Shandong, China. Lalu pada 21 Juli 2020, satelit ESA Sentinel-2 mendeteksi adanya aktivitas ilegal kapal nelayan dari negara lain (Tempo, 2020). Pada 14 September 2020, Kapal Negara (KN) Pulau Nipah milik Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Indonesia berhadapan langsung dan berupaya mengusir Kapal *Coast Guard China* (CCG 5204). Sempat terjadi bersitegang antara CCG 5204 yang mengklaim bahwa kapal ini hanya sedang berpatroli di wilayah *Nine-dash Line* milik China. Hingga sampai 48 jam kapal ini akhirnya bergerak ke utara menjauhi Laut Natuna Utara (Kompas, 2020).

Juni 2021, Kapal Nelayan China dengan kode layar LUQ88 melakukan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) di Wilayah Laut Natuna Utara. Kapal ini diduga melakukan penangkapan ikan karena sempat berlayar dengan kecepatan rendah dan mematikan *Automatic Identification System* (AIS) kapalnya (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2021). Oktober 2021, nelayan Kepulauan Riau melaporkan adanya enam kapal China, salah satunya adalah Kapal *Destroyer* Kunming-172. Kehadiran kapal perang ini membuat nelayan lokal takut untuk melaut (Kompas, Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli, 2021).

September 2022, Nelayan Natuna melaporkan adanya kapal *Coast Guard China* (CCG 5403) di Laut Natuna Utara yang melakukan intimidasi terhadap nelayan lokal dengan melakukan manuver menghadang pergerakan kapal-kapal

nelayan tersebut. Aktivitas ini diduga untuk mengintimidasi nelayan Natuna (Tempo, 2022). *International Ocean Justice Initiative* pada Mei 2023 mendeteksi adanya aktivitas oleh dua kapal riset China yaitu Nan Feng dan Jia Geng di Laut Natuna Utara. Kapal riset ini diduga sedang melakukan survey hidroakustik di wilayah laut yang diklaim China (CNN Indonesia, 2024). Pada Oktober 2024, Kapal Negara (KN) Tanjung Datu-301 milik Bakamla RI melakukan *shadowing* dan upaya pengusiran Kapal *China Coast Guard* (CCG) 5402 yang mengganggu kegiatan Survei dan Pengolahan Data Seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT. Pertamina East Natuna menggunakan Kapal MV *Geo Coral* di wilayah Laut Natuna Utara. KN Tanjung Datu berkomunikasi dengan CCG 5402 akan tetapi tidak berhasil karena kapal China tersebut mengklaim sedang berlayar di wilayah perairan China. Hingga pada akhirnya, CCG 5402 berhasil diusir setelah KN Tanjung Datu mendapatkan perbantuan dari kapal patroli TNI AL KRI Sutedi Senaputera 378 dan Pesawat Patroli Udara Maritim Bakamla RI (TNI, 2024).

Pada tahun 2019, Indonesia kembali dipimpin oleh Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya. Dalam menghadapi kontestasi Kepulauan Natuna yang diklaim China melalui *Nine-dash line*, Indonesia melakukan serangkaian diplomasi maritim demi mentuntaskan permasalahan ini. Akan tetapi kebijakan ini tidak serta-merta menyelesaikan kontestasi Kepulauan Natuna dengan China. Pada tahun yang sama, China tetap melakukan serangkaian pelanggaran terhadap kedaulatan maritim Indonesia. Pelanggaran ini berupa tindakan IUU *Fishing* oleh nelayan China, eksplorasi ilegal oleh kapal observasi China, tindakan koersif oleh kapal-kapal Coast Guard China (Suhanto & Putri, 2023).

Klaim China di Laut Natuna Utara telah mengganggu keamanan maritim sehingga Indonesia tidak bisa menjalankan kepentingan nasionalnya secara lancar. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap hak berdaulat Indonesia, mengurangi kebebasan berlayar masyarakat Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah ZEE Indonesia. Indonesia harus mempertahankan hak berdaulat, melindungi kepentingan nasional, dan stabilitas di wilayah tersebut dengan tetap berpegang pada hukum internasional dan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN serta mitra strategis lainnya. Indonesia juga harus fokus menjadi bangsa maritim karena besarnya potensi yang bisa didapatkan Indonesia di wilayah perairan ZEE Indonesia di LCS untuk mendukung kemajuan negara (Safitri, 2024). Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi kontestasi Kepulauan Natuna melalui diplomasi maritim.

Penelitian ini tentunya berkaitan dengan studi-studi sebelumnya yang digunakan sebagai bahan perbandingan, kajian, dan referensi yang koheren dan sesuai dengan substansi penelitian yang penulis bawakan. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang penulis gunakan untuk mendukung unsur penelitian ini; (Almuttaqi, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul *“Indonesia’s Foreign Policy: Lessons from Five Years Under the Jokowi Government”* membahas implementasi kebijakan luar negeri pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo dalam menghadapi peningkatan konflik di Natuna. Penelitian ini menjabarkan Indonesia yang sudah melaksanakan pendekatan diplomatik persuasif dan kooperatif melalui ASEAN dan *Code of Conduct (CoC)* untuk membangun norma bersama di

Kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi pendekatan ini mengalami kekurangan baik secara *output* maupun *input* seperti kurangnya kemajuan proses dalam CoC dan lemahnya tekanan politik Indonesia ke China. Indonesia pada masa ini juga dianggap lebih reaktif dan tidak memikirkan rencana proaktif jangka panjang yang berkelanjutan. Penelitian oleh Huda Riyana Yasin dan Anggy Wira Pambudi (2025) dalam jurnal *From Aggression to Leniency: Indonesia's Approach to Combat IUU Fishing Under Joko Widodo's Presidency* menyoroti perubahan strategi diplomasi maritim Indonesia dalam menangani Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Pada periode 2014-2019, Indonesia menerapkan diplomasi koersif dengan kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas. Pada periode 2019-2024, pendekatan ini berubah menjadi lebih lunak dan berbasis kerja sama internasional, dengan fokus pada penguatan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), penerapan Kebijakan Perikanan Terukur (PIT), serta pemanfaatan teknologi pengawasan maritim. Pergeseran strategi ini bertujuan untuk menyeimbangkan keamanan maritim dengan diplomasi internasional, terutama dalam menjaga hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam..kebergantungan China pada pasokan energi yang kian meningkat (Yasin & Pambudi, 2025). (Prasetyo, Prakoso, & Sianturi, 2022) dalam penelitiannya "*Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Maritim*" membahas strategi pertahanan laut Indonesia yang mengintegrasikan pendekatan keras (*hard effort*) dan lunak (*soft effort*) dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, dengan fokus pada keamanan maritim dan pengelolaan sumber daya laut. Pendekatan keras meliputi pembangunan kekuatan

laut (*Sea Power*) yang tidak hanya terbatas pada kekuatan Angkatan Laut (*naval power*), tetapi juga mencakup kontrol terhadap perdagangan dan perekonomian internasional melalui laut, serta penggunaan kekuatan maritim sebagai instrumen diplomasi dan penangkalan. Penelitian ini juga menyoroti peran *Maritime Domain Awareness* (MDA) sebagai upaya meningkatkan kesadaran maritim nasional melalui pembangunan alutsista produksi dalam negeri, seperti kapal selam dan kapal kombatan, yang bertujuan untuk meningkatkan efek penangkalan (*deterrence effect*) dan posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia di kawasan regional dan internasional. Selain itu, pendekatan lunak (*soft effort*) ditekankan melalui diplomasi maritim, di mana Indonesia berperan aktif dalam forum-forum regional seperti *ASEAN Maritime Forum* (AMF), *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF), dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA), serta kerja sama dengan *International Organization for Migration* (IOM).

Pada penelitian sebelumnya cenderung membahas satu jenis pendekatan diplomasi maritim secara terpisah, seperti diplomasi koersif dalam bentuk peningkatan patroli militer dan penenggelaman kapal, atau diplomasi persuasif melalui nota protes diplomatik. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan ketiga pendekatan ini untuk melihat bagaimana Indonesia menyeimbangkan strategi diplomasi maritimnya dalam menghadapi konflik Laut Natuna Utara. Telah terjadi juga pergeseran dari pendekatan koersif ke pendekatan kooperatif dan persuasif ditandai dengan serangkaian perubahan kebijakan dalam menghadapi konflik di Laut Natuna Utara. Penelitian ini akan

membahas implementasi apa saja yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia serta proses-proses dalam pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Upaya Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Konflik Laut Natuna Utara Pada Tahun 2019 Hingga 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ditujukan sebagai bentuk tugas akhir dalam perkuliahan, serta sebagai syarat kelulusan program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Indonesia melakukan upaya Diplomasi Maritimnya dalam menghadapi konflik di Laut Natuna Utara pada tahun 2019 hingga 2024.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1. Diplomasi Maritim

Menurut Christian Le Mièrè (2014) Diplomasi adalah bentuk manajemen pengelolaan dalam hubungan internasional sehingga diplomasi maritim diartikan sebagai manajemen pengelolaan dalam hubungan antar negara yang menekankan aspek domain maritim sebagai senjata utamanya. Bentuk diplomasi ini dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, strategis melalui

kekuatan dominasi lautnya. Pada mulanya di Kawasan Indo-Pasifik, diplomasi maritim diartikan secara sempit sebagai diplomasi kapal perang atau *gunboat diplomacy* (CSIS C. f., 2016). *Gunboat Diplomacy* merupakan bentuk diplomasi yang menekankan pada kekuatan Angkatan laut demi mencapai kepentingan negara, atau dapat disebut sebagai *coercive diplomacy* (Widen, 2011). Dalam diplomasi maritim oleh Le Miere, negara menggunakan asset maritim untuk mengelola hubungan internasional dengan negara lain serta untuk mengendalikan ketegangan di bidang maritim yang pada umumnya diatasi melalui hukum laut internasional (Setiawan & Zaman, 2020). Aset maritim yang dimaksud adalah penggunaan Angkatan laut atau militer aspek laut sebagai senjata atau aplikasi utama negara dalam mencapai kepentingannya melalui laut. Akan tetapi diplomasi ini tidak hanya mencakup penggunaan kekuatan Angkatan Laut suatu negara, tetapi juga manajemen sumber daya laut, *maritime cooperation*, dan penggunaan *soft power* dalam fenomena hubungan internasional (Till, 2004). Diplomasi maritim juga bisa dilaksanakan oleh badan pemerintah lainnya yang memiliki yurisdiksi di kelautan sebagai perwakilan untuk mengelola hubungan internasional seperti Kementerian Kelautan, *coast guard*, dan polisi air (Le Mièrè, 2014).

Diplomasi ini kerap digunakan oleh negara-negara kepulauan yang memiliki garis Pantai yang panjang serta berbatasan dengan negara-negara lain (Bateman, 2019). Negara-negara yang memiliki wilayah laut yang luas serta garis pantai yang panjang mengutamakan penggunaan diplomasi maritim secara aspek geografis negara serta berbagai faktor yang dimiliki. Faktor pertama adalah berbagai sumber daya alam dan keuntungan yang ditawarkan di laut sangat

melimpah seperti perikanan, pariwisata, gas alam, minyak bumi serta sumber daya alam yang lain (Qurbani, Sari, Yanto, & Hikmah, 2024). Faktor kedua adalah laut merupakan gerbang penghubung atau transportasi dengan negara-negara lain sehingga rawan terjadi sengketa atau pelanggaran wilayah. Wilayah laut juga memiliki hukum internasional yang mengatur batas negara, wilayah jalur pelayaran internasional, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), beserta hukum dan aturan yang tertera pada Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 (Darmawan A. Z., 2024). Faktor faktor ini menjadi alasan utama mengapa diplomasi maritim penting untuk negara-negara yang memiliki wilayah laut.

Dalam pengertian yang lebih mendalam, diplomasi maritim digunakan sebagai respons dalam menjawab tantangan, problematika, ancaman, atau suatu fenomena di wilayah laut suatu negara. Hal ini didukung oleh beberapa pernyataan sebagai berikut. Menurut Marliani (2024) dalam jurnalnya *"Enhancing Maritime Security: Challenges and Strategies in Indonesia's Natuna Sea"*, diplomasi maritim digunakan sebagai respons utama terhadap sengketa Laut Natuna Utara. Marliani menyatakan bahwa:

"Diplomatic efforts to address territorial disputes and enhance maritime security to maintain sovereignty while avoiding direct military confrontation." (Marliani, 2024)

Dalam kasus lain, Valencia (2020) di jurnalnya yang berjudul "Regime Building in The East China Sea" menyatakan bahwa:

There's a way to develop a 'conflict avoidance' regime for the East China Sea where they have extensive overlapping claims.

The current regime includes a joint regulation and fishing zone and a prior notification regime for scientific research.” (Valencia, 2003)

Pernyataan ini menyebutkan bahwa negosiasi dan perjanjian multilateral telah digunakan sebagai cara untuk menghindari konflik di wilayah sengketa. Hal ini mencerminkan bagaimana diplomasi maritim dapat diterapkan dalam sengketa perbatasan laut untuk menciptakan stabilitas.

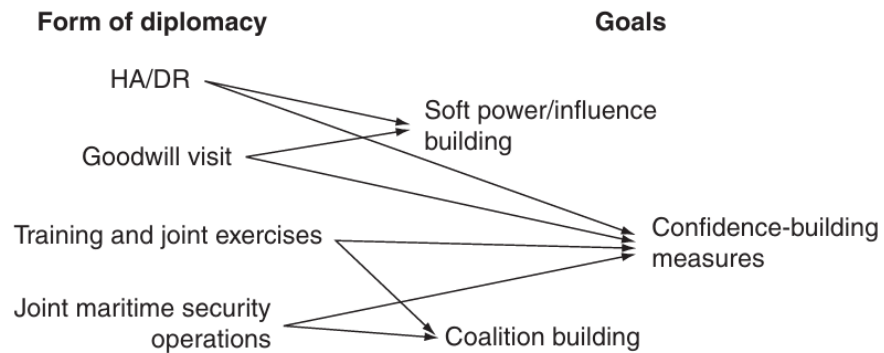
Christian Le Mière (2014) menjelaskan bahwa diplomasi maritim memiliki tiga tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan suatu negara. Negara yang memiliki wilayah laut yang luas seringkali dihadapkan dengan kejadian pelanggaran wilayah laut seperti penangkapan ikan ilegal (*IUU Fishing*), pembajakan kapal, *human trafficking*, dan sengketa klaim wilayah dengan negara lain (Gao & Jia, 2013). Tujuan kedua adalah diplomasi maritim digunakan untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral demi menciptakan kawasan yang stabil dan aman. Hal ini diterapkan melalui latihan militer gabungan, perjanjian maritim, serta upaya dialog maritim untuk menumbuhkan hubungan dengan negara lain yang lebih harmonis (Amer, 2010). Tujuan ketiga adalah perannya sebagai manajemen sumber daya laut seperti perikanan, eksplorasi minyak bumi dan gas alam, serta konservasi biota dan lingkungan laut. Tujuan ini harus dilakukan sebagai komitmen negara untuk mengelola sumber daya maritimnya dengan baik demi memastikan keberlangsungan siklus ekologi dan ekonomi laut untuk masyarakat (Beckman, 2017)

Diplomasi maritim dibagi menjadi tiga kategori yaitu diplomasi kooperatif, diplomasi persuasif, dan diplomasi koersif (Nisa, 2020)

1. Diplomasi Kooperatif

Diplomasi kooperatif lebih menjurus pada penggunaan *soft power* sebagai dasar dari aktivitas diplomasinya. Diplomasi ini turut mempengaruhi negara yang ditargetkan untuk patuh dan ingin bekerja sama, hal ini dapat disebut sebagai unsur kooptasi atau kepatuhan (Le Mière, 2014). Diplomasi ini menggunakan asset-asset *hard power* berupa Angkatan laut melalui kapal perannya untuk meluncurkan kampanye diplomasi yang bersifat *soft power* (Le Mière, 2014). Penggunaan kapal perang bukan diartikan sebagai upaya penghukuman kepada negara yang diproyeksikan, melainkan untuk menciptakan kondisi yang aman tanpa ada sifat ancaman sehingga dapat meyakinkan pihak-pihak yang terkait.

Diplomasi maritim melibatkan unsur-unsur pemerintahan atau Lembaga negara seperti Angkatan laut, polisi air, *coast guard*, serta aparat keamanan lainnya yang terlibat. Aktivitas diplomasi kooperatif bertujuan untuk menumbuhkan pengaruh dan kepercayaan antar negara sehingga hubungan akan semakin kuat. Diplomasi ini mengutamakan unsur kooptasi atau meyakinkan negara lain dan tidak bersifat menindas, mengintimidasi, atau memaksa.



Bentuk Diplomasi Kooperatif

Sumber: (Le Mière, 2014)

Le Miere mengilustrasikan bentuk-bentuk dari diplomas kooperatif melalui aktivitas seperti *Humanitarian Assistance* (HA) atau *Disaster Response* (DR) hingga kerja sama maritim atau operasi gabungan keamanan maritim. HA dan DR merupakan bentuk bantuan seperti bantuan kemanusiaan dan merespons bencana. Terdapat juga kunjungan Angkatan laut negara ke Angkatan laut negara lain (*goodwill visit*). Semua upaya ini bertujuan untuk membangun pengaruh kooptasi dan membangun kepercayaan dengan negara lain serta mempererat hubungan atau membangun koalisi (Le Mière, 2014)

2. Diplomasi Persuasif

Diplomasi Persuasif menitikberatkan kepada kehadiran Angkatan Laut melalui kapal-kapal perangnya guna menunjukkan eksistensi dan kemampuan, tanpa bertujuan untuk menghalangi atau menimbulkan *insecurity*. Diplomasi ini disebut sebagai '*showing the flag*' atau secara harfiah menunjukkan bendera (kapal Angkatan laut) untuk meningkatkan pengakuan terhadap kapabilitas dan kekuatan maritim untuk membangun kedudukan suatu negara (Le Mière, 2014). Diplomasi

persuasif diimplementasikan dengan maksud menanamkan rasa kehadiran kekuatan militer Angkatan laut, tanpa mempengaruhi kebijakan negara lain ataupun menimbulkan ancaman yang berarti. Tujuan dari diplomasi ini adalah membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan antarnegara, serta menjaga stabilitas kawasan maritim yang disengketakan. Secara teoritis, pendekatan persuasif sejalan dengan konsep *soft power*, yaitu kekuatan yang tidak memaksa tetapi mempengaruhi melalui nilai, budaya, dan kebijakan yang menarik. Pendekatan ini lebih cocok diterapkan dalam situasi damai dan forum multilateral untuk memperkuat posisi tawar.

Diplomasi ini diposisikan di antara bentuk-bentuk diplomasi maritim lainnya yaitu diplomasi kooperatif dan koersif. Diplomasi persuasif menggunakan Angkatan lautnya sebagai pelaksana utamanya. Akan tetapi, diplomasi ini tidak terlalu melibatkan negara-negara lain. Demikian pula, Angkatan laut di sini tidak digunakan sebagai sarana pengganggu negara lain, melainkan sebagai simbol bahwa negara serius dan mampu menghadapi problematika yang ada serta menunjukkan kapabilitas kekuatan maritim (Khanisa & Farhana, 2018).

3. Diplomasi Koersif

Diplomasi koersif seringkali dikenal sebagai '*gunboat diplomacy*' melalui Penggunaan asset maritim seperti kapal perang untuk mengintimidasi dan mengancam melalui serangkaian aksi militer seperti blokade laut, konfrontasi langsung, serta kehadiran kapal perang. Diplomasi ini bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasional dengan memanfaatkan kapabilitas Angkatan laut secara menyeluruh dengan maksud untuk memengaruhi kebijakan negara lain

(Le Mière, 2014). Diplomasi ini ditujukan untuk mencapai suatu kesepakatan diplomasi di masa damai dan bukanlah di masa perang, karena perang dimulai ketika segala bentuk diplomasi telah gagal (Le Mière, 2014). Maka, diplomasi koersif digunakan untuk mengejar tujuan atau kesepakatan dengan menimbulkan rasa paksaan atau deterrence kepada negara lawan (Le Mière, 2014).

Dalam pengertian lain terkait diplomasi koersif, Perez Aida (2015) menjabarkan unsur-unsur dan kategori tipe dari diplomasi ini. Pada diplomasi ini terdapat empat elemen, yaitu tuntutan (*demand*), pemilihan cara demi menciptakan kondisi urgensi tinggi (*the means used for creating a sense of urgency*), ancaman hukuman (*threatenend punishment for noncompliance*), serta pemakaian insentif (*possible use of incentive*). Lalu untuk kategori tipe dari diplomasi ini terdapat ultimatum, ultimatum implisit (*tacit ultimatum*), pendekatan “try & see”, penekanan bertahap, dan pendekatan “carrot and stick”.

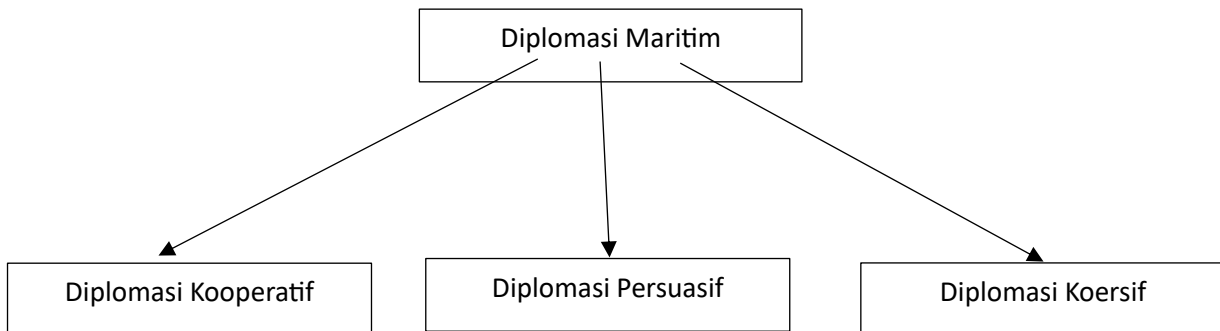
Theoretical Elements	Types of Coercive Diplomacy
✦ Four basic variables ✦ The demand ✦ The means used for creating a sense of urgency ✦ The threatened punishment for noncompliance ✦ Possible use of incentives	✦ Ultimatum ✦ Tacit ultimatum ✦ “Try & see” approach ✦ Gradual turning of the screw ✦ “Carrot and stick approach”

Elemen dan Tipe Kategori Diplomasi Koersif

Sumber: (Aida M, 2015)

Cabang diplomasi maritim ini sarat dengan pengerahan asset militer seperti kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, dan personel militer. Hal ini ditujukan untuk melakukan intimidasi, menimbulkan *pressure*, menumbuhkan rasa *deterrence*, hingga mengancam lawan. Akan tetapi diplomasi ini tetap dilakukan secara hati hati tanpa adanya kontak senjata atau insiden yang dapat meningkatkan eskalasi konflik serta menimbulkan kerugian baik korban jiwa maupun korban materiil. Diplomasi koersif merupakan manifestasi nyata dari konsep *hard power*, yakni penggunaan kekuatan militer, tekanan langsung, serta instrumen ancaman yang bersifat memaksa untuk mencapai tujuan politik atau strategis tertentu. Pendekatan ini menitikberatkan pada kemampuan negara untuk memengaruhi perilaku negara lain melalui tekanan militer yang bersifat ofensif maupun defensif, seperti pengerahan armada laut, patroli agresif, blokade wilayah, hingga aksi intersepsi. Tujuan dari diplomasi koersif tidak sekadar menunjukkan kekuatan, melainkan untuk menciptakan efek *deterrence* (daya gentar) agar negara lawan tunduk atau merespons sesuai dengan kepentingan nasional negara pelaksana. Dalam konteks hubungan internasional, strategi ini lazim diterapkan ketika jalur diplomasi damai tidak membuahkan hasil, atau saat integritas wilayah dan kedaulatan negara terancam secara langsung.

1.5 Sintesa Pemikiran



Sumber: Analisis Penulis

Dalam menghadapi konflik sengketa wilayah Laut Natuna Utara, diperlukan implementasi diplomasi maritim. Diplomasi maritim terdiri dari diplomasi kooperatif, diplomasi persuasif, dan diplomasi koersif.

1.6 Argumen Utama

Dalam menghadapi kontestasi maritim di perairan Natuna Utara, Indonesia mengandalkan diplomasi maritim sebagai instrumen utama untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya, yang diimplementasikan dalam tiga bentuk meliputi diplomasi kooperatif, persuasif, dan koersif. Diplomasi kooperatif melibatkan kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)* dan *ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM)* yang membawa isu keamanan maritim seperti pemberantasan perompak, *IUU Fishing*, dan keamanan batas wilayah laut. Indonesia juga mengadakan *Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK)* yang mengundang negara-negara mitra untuk berpartisipasi dalam latihan gabungan angkatan laut, seperti Amerika Serikat, Australia, China, Jepang, India, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand

dan negara-negara lain. Diplomasi persuasif Indonesia dilakukan dengan pelayangan nota protes diplomatik terhadap klaim sepihak China dan berupaya memperkuat posisi melalui ASEAN dan forum internasional lainnya. Indonesia juga mengajak negara-negara lain untuk mendukung penegakan hukum laut berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Indonesia menerapkan diplomasi koersifnya dengan memperkuat patroli maritim melalui Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan TNI AL, serta menerapkan tindakan penenggelaman kapal ilegal sebagai bentuk penegakan hukum terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing. Pada tahun 2019-2024, Indonesia juga meningkatkan modernisasi alutsista maritim untuk memperkuat pertahanan wilayah perairan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang mengeksplorasi suatu problematika (A & A. M., 2019). Metode penelitian ini menggunakan kata-kata, data empiris, dan pernyataan lalu disusun menjadi hasil tulisan penelitian untuk memahami problematika yang ditelaah dan memungkinkan penulis untuk menemukan perspektif baru dan turut menggunakannya ke konteks penelitiannya (Jonathan, 2006). Penelitian kualitatif dalam pengertian yang lebih jauh merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi keterhubungan antara individual atau kolektif dengan masalah atau fenomena sosial yang ada (John. W, 2014). Lalu landasan teori dijadikan unsur utama dalam penelitian untuk membantu melakukan analisis dan interpretasi data menyeluruh (Roimandon, 2017). Penelitian ini menjelaskan secara

deskriptif kualitatif yang berarti penelitian ini dibuat untuk menghasilkan hasil penggambaran atau intepetasi dari sebuah kejadian tanpa melakukan observasi secara langsung (Kahlke, 2014). Kemudian, penelitian bertipe deskriptif ini berupaya memaparkan keadaan atau karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel yang diteliti (Sugiyono, 2013).

1.7.2. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penyusunan agar fokus pembahasan tidak terlalu melebar ke pembahasan lain yang sekiranya kurang sesuai dengan penelitian, penulis memfokuskan dalam skala lima tahun yakni tahun 2019-2024. Pada tahun 2019 Indonesia mengalami transisi pergantian presiden di saat kasus pelanggaran di Natuna masih berlangsung. Lalu pada tahun 2024, intensitas kasus pelanggaran oleh China di Laut Natuna Utara menurun. Pada periode lima tahun ini jumlah pelanggaran di Laut Natuna Utara berkurang dibandingkan pada lima tahun sebelumnya. Serta terdapat perubahan kebijakan pemerintah yaitu peralihan ke pendekatan yang lebih kolaboratif dengan menekankan penguatan institusi seperti BAKAMLA dan TNI AL, serta mempererat kerja sama internasional, termasuk dengan Jepang melalui kapal patroli. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas hubungan diplomatik (Yasin & Pambudi, 2025)

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode yang sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode studi pustaka dalam mengumpulkan data. Data-data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder berupa bahan bacaan seperti buku cetak, e-book, jurnal, berita, artikel serta situs resmi di internet yang terverifikasi keabsahan isinya serta terpercaya (Ulber, 2006). Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan tinjauan pustaka (*literature review*) sebagai landasan.

1.7.4. Teknik Analisis Data

1.7.5. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan berisikan paparan informasi terkait latar belakang masalah sengketa Laut Natuna Utara, dan implementasi diplomasi maritim oleh Indonesia, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub-bab antara lain yakni tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan, guna memudahkan susunan penulisan skripsi.
2. Bab II Pembahasan berisi bentuk implementasi diplomasi maritim yang dalam bentuk kooperatif dan persuasif dilakukan Indonesia pada jangka tahun 2019 hingga tahun 2024.
3. Bab III Pembahasan lanjutan tentang diplomasi koersif melalui modernisasi TNI, Bakamla dan KKP
4. Bab IV Penutupan berisikan hasil Kesimpulan dan saran.

